



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ternate no 2, Telepon: (022) 4235026, Faksimili: (022) 4203960,
Website : bkd.jabarprov.go.id, e-mail : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 43/HM.03/Sekre/2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEENAM Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7619EE0F3A>

7619EE0F3A

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
14. Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, nomor: KEP.495/HM.03/SEKRE/2022 tanggal 2 Januari 2022 Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.191/HM.03/Sekre/2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

\



7619EE0F3A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7619EE0F3A>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
- KEDUA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan Susunan Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, nomor: KEP.495/HM.03/SEKRE/2022 tanggal 2 Januari 2022 dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2026

an. Gubernur Jawa Barat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP, M.Si..
Pembina Utama Madya



7619EE0F3A

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 43/HM.03/Sekre/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN PADA PPID		PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I.	PPID Utama	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 (empat belas) Informasi Publik yang akan dikecualikan; h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses



7619EE0F3A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7619EE0F3A>

				oleh publik; dan j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
II.	PPID Pelaksana	:	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
	Anggota	:	Dadi Sadali, S.E., Kp., M.M.	
III.	Bagian Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi			
	Ketua	:	Dwi Hartanto, S.Tr.S.I. (Arsiparis Ahli Pertama)	a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat; b. menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi; c. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pelaksana; d. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; e. menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi; f. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
	Anggota	:	1. Ferry Febriansyah Lubis, S.Kom. 2. Monica Elizabeth Natalia, S.STP. 3. Tiara Retno Widiyanti, S.Ak. 4. Fahmi Ma'ruji, S.T. 5. Rima Rahmawati, S.Kom. 6. Ipah Lathifah Handayani, S.I.Kom. 7. Asep Setiawan, S.T. 8. Ellen Silviana, S.ST.	



7619EE0F3A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7619EE0F3A>

				g. membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi untuk ditetapkan PPID Pelaksana; h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
VI.	Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
	Ketua	:	Dr. Rully Raslina Novianti, S.Pd., M.Pd. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)	a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
	Anggota	:	1. Aryanda Radianputra, S.E. 2. Farisa Ulfa, S.Psi. 3. Akil Kingkin Kudratullah, S.Sos. 4. Pasa Wardani, S.I.Kom. 5. Ahmad Soni Julpikar, S.Kom, M.Kom. 6. Ahmad Soebagdjaja, S.IP. 7. Mochamad Galvan, S. I. Kom. 8. Muhamad Rozak, S.I.Kom.	b. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi; c. berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pelaksana; d. menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; e. menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi; f. menyelenggarakan penggandaan naskah dinas; g. membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk ditetapkan PPID Pelaksana; h. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; i. Menyenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
VII.	Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa			
	Ketua	:	Cahyo Purwanto, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda)	a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ;
	Anggota	:	1. Asep Ramdan Mardhika, S.Sos. 2. Whisnu Yudhistira, S.STP, M.A.P.	b. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa; c. menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7619EE0F3A>

		3. Aji Surya Utama, S.STP., M.Tr.A.P 4. Andre Nugraha Ginting, S.H.	d. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis (SOP) pengaduan dan penyelesaian sengketa; e. mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dan Pengadilan; f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa; g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. menyelenggarakan koordinasi dengan Atasan PPID, PPID Utama, dan PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi; dan i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
--	--	---	---

Gubernur Jawa Barat,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

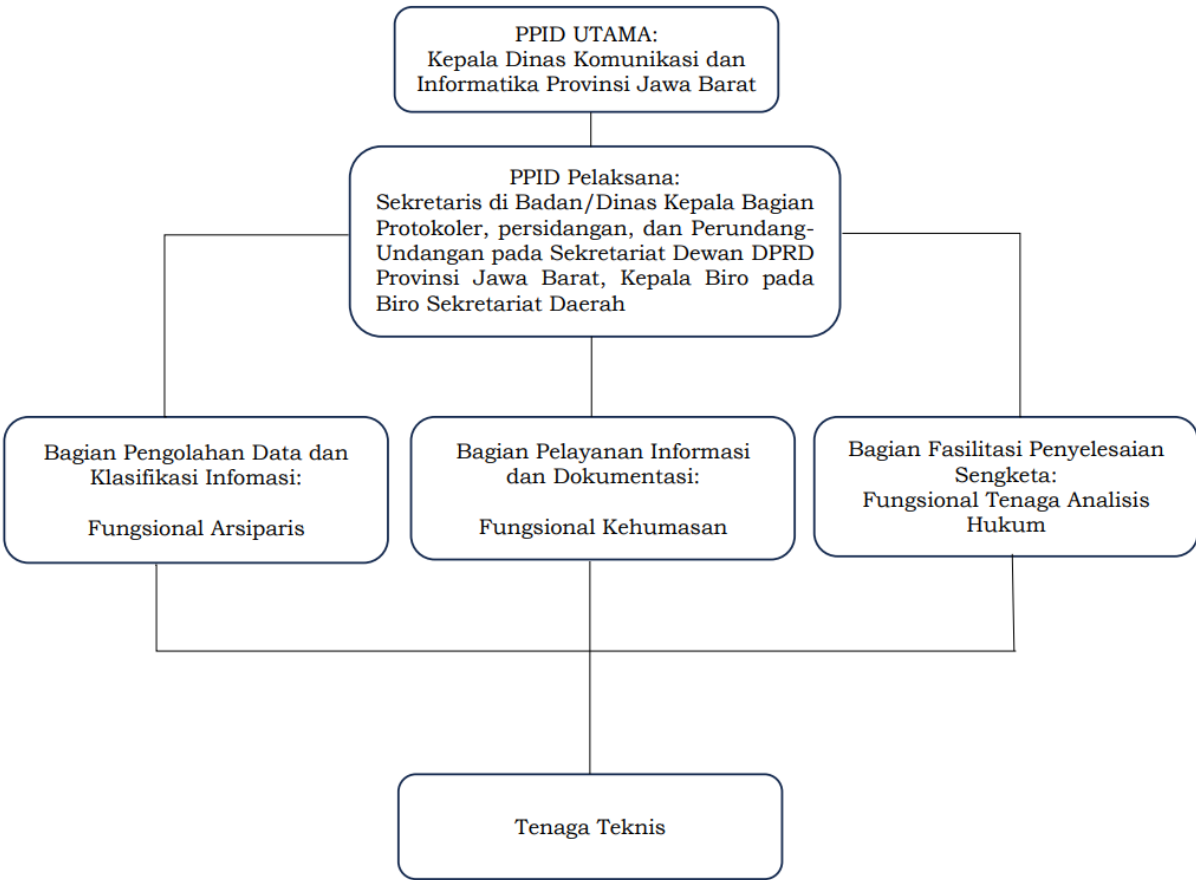
Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Madya



7619EE0F3A

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR :
TANGGAL : 19 JANUARI 2026
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



a.n. Gubernur Jawa Barat,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Madya

